



Dinas Sosial

Jl. Patriot Nomor 33 Tarogong Garut 44151 081311115125

<https://dinsos.garutkab.go.id> atau <https://www.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Sosial

Reunifikasi

No. SK : KP.10/KEP.03.6/DINSOS

Persyaratan

1. Memiliki identitas diri KTP atau lainnya atau tidak sama sekali
2. Terlantar atau rawan terlantar
3. Tidak memiliki tempat tinggal atau menumpang dengan orang lain
4. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
5. Masih memiliki keluarga di daerah asalnya
6. Surat Keterangan Terlantar dari Satpol PP atau kelurahan setempat
7. Merupakan salah satu dari Kategori Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Gelandangan Pengemis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor mengajukan kelengkapan berkas kepada petugas
2. Petugas Layanan Data dan Pengaduan menerima kelengkapan berkas
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas yang diajukan
4. Petugas membuat berita acara penerimaan klien dari pelapor
5. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menandatangani berita acara penerimaan klien untuk pihak yang memerlukan layanan
6. Petugas melakukan asesment dan penelusuran keluarga klien
7. Temu Bahas Kasus
8. Selama menunggu proses penelusuran keluarga, klien tinggal sementara di Rumah Singgah.
9. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menetapkan titik lokasi reunifikasi
10. Petugas melakukan persiapan reunifikasi dengan mapping lokasi reunifikasi.
11. Pelaksanaan Reunifikasi Keluarga oleh Tim Respon Sosial.
12. Keluarga Klien menandatangani Berita Acara Serah Terima sebagai bukti klien telah diterima oleh keluarganya.
13. Penyerahan Laporan Hasil Reunifikasi Keluarga kepada Kepala Bidang dengan bentuk laporan hasil tertulis, berita acara, dokumentasi dan administrasi kependudukan klien



Dinas Sosial

Jl. Patriot Nomor 33 Tarogong Garut 44151 081311115125

<https://dinsos.garutkab.go.id> atau <https://www.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa Pendampingan Sosial

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa dilakukan melalui:

1. Luring (Datang Langsung ke Dinas Sosial)
2. *Hotline* Layanan dan Pengaduan : 082118077014 dan 081311115125
3. *Website* Rehabilitasi Sosial : bit.ly/Rehabsossite

Laman <https://www.lapor.go.id/> serta kotak saran yang tersedia